



KABUPATEN SUMBA TENGAH

PERATURAN DESA MARADESA TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARADESA TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Maradesa Timur dipandang perlu mengadakan pungutan desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Maradesa Timur tentang Pungutan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARADESA TIMUR

dan

KEPALA DESA MARADESA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan;
3. Desa adalah Desa Maradesa Timur, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Maradesa Timur dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Maradesa Timur, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
8. Pamong Desa yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Maradesa Timur, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa;
12. Penerimaan desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
13. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, lembaga/badan usaha berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, lembaga/badan usaha dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat, lembaga/badan usaha.
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat lembaga/badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat lembaga/badan usaha berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan.

BAB III OBYEK PUNGUTAN DESA

Pasal 3



Obyek Pungutan desa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa yang meliputi :

1. Pelayanan Pemerintah Desa,
2. Pemanfaatan Aset Desa
3. Pemilik Lahan basah/kering
4. Pemilik ternak besar
5. Pemotongan hewan besar pada ritus kematian
6. Ritus kawin-mawin
7. Penebangan Pohon untuk bangunan rumah
8. Pajak Jalan/Pengambilan
9. Usaha batu potong
10. Usaha kios/toko/warung
11. Usaha bisnis/proyek masuk desa
12. Usaha pertukangan/mebeler
13. Usaha kerajinan
14. Pengusaha ayam potong
15. Pengusaha/pengepool hasil pertanian
16. Penjualan Ternak
17. Penjualan Tanah
18. Pemanfaatan Air Bersih
19. Penggadean
20. Pengurusan Masalah
21. Kontribusi Lembaga/Instansi di Desa
22. Ternak/Hewan yang masuk ke Kebun
23. Pengambilan hasil kebun di lahan orang lain tanpa izin

BAB IV BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

Besaran pungutan desa dan lama jangka waktu penggunaan Aset sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- (1) Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penggunaan Aset dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penggunaan Aset dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa

Maradesa Timur dan Pihak Pemanfaat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Desa.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa Menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMANFAAT ASET DESA

Pasal 7

- (1) Pemanfaat berkewajiban menjaga obyek yang digunakan;
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penggunaan menjadi tanggung jawab pengguna;
- (3) Pengguna (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak pemanfaatan Aset kepada pihak lain (Pihak Ketiga);

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.
- (2) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 9

- (1) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan masyarakat atau kelompok masyarakat harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan Kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan



pungutan.

- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB X PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa, kepada warga masyarakat desa yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Maradesa Timur.

Ditetapkan di Maradesa Timur
Pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DESA MARADESA TIMUR

BENYAMIN ELU NGERA

Diundangkan di Maradesa Timur
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DESA MARADESA TIMUR



ABANG HINA TARA PANJANG



LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARADESA TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG PUNGUTAN DESA

BESARAN PUNGUTAN DESA

N O	JENIS PELAYANAN	SATUA N	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	Keterangan
1	Pelayanan Pemerintah Desa,			
	a. Surat Keterangan Kependudukan	1 orang	20,000.00	Per orang
	b. Surat Ketera ngan Anak Sekolah	1 orang	20,000.00	Per orang
	c. Surat Keterangan Usaha	1 nomor	50,000.00	Per Nomor Surat Keluar
	d. Surat Keterangan Mutasi Ternak	1 ekor	50,000.00	Per ekor
2	Penyewaan Aset Desa			
	a. Aset Tanah	1 bidang	500,000.00	Per bidang/sertifikat/ spop
	b. Aset Gedung	1 unit	50,000.00	Per Hari
	c. Aset Barang bergerak	1 unit	50,000.00	Per Hari
	d. Aset kantor (kursi/meja)	1 buah	1,000.00	Per Hari
	e. Aset Lainnya	1 unit	1,000.00	Per Hari
3	Pemilik ternak besar			
	a. Kuda/Sapi /Kerbau	1 ekor	10,000.00	per ekor, per tahun
4	Pemotongan hewan besar pada acara kematian/pesta			
	a. Kuda/Sapi /Kerbau	1 ekor	50,000.00	per ekor, per kegiatan
5	Ritus kawin-mawin			
	a. Tahap Ngindu Pahapa Kedua Belah Pihak	1 kali	150,000.00	per tahap
	b. Tahap Dadang Mulang, Lunung Tapu	1 kali	300,000.00	per tahap
6	Penebangan Pohon untuk bangunan rumah			
	a. Pohon Yang ditanam Sendiri	1 batang	5,000.00	per batang
	b. Pohon Liar/ Pohon yang tumbuh sendiri	1 batang	7,000.00	per batang
7	Pajak Jalan/Pengambilan			
	a. Tanah Kancing/Tanah urug	1 ret	10.000.00	per ret
	b. Pasir	1 ret	25.000.00	per ret
	c. Batu gunung/batu kerikil	1 ret	5.000.00	per ret
8	Usaha-usaha Lain Nya	1 Tahun	100,000.00	per tahun
9	Usaha kios/toko/warung	1 tahun	200,000.00	per tahun
10	Usaha bisnis/proyek masuk desa			
	a. Proyek Jalan	1 paket	500,000.00	per paket, per lokasi pekerjaan



	b. Proyek Irigasi	1 paket	1.000.000.00	per paket, per lokasi pekerjaan
	c. Proyek Bangunan	1 paket	500,000.00	per paket, per lokasi pekerjaan
11	Usaha pertukangan/mebeler	1 tahun	50,000.00	per tahun
12	Usaha kerajinan	1 tahun	10,000.00	per tahun
13	Pengusaha ayam potong	1 tahun	20,000.00	per tahun
14	Pengusaha/pengepool hasil pertanian	1 tahun	20,000.00	per tahun
15	Penjualan Ternak			
	a. Kuda/Sapi /Kerbau	1 ekor	50,000.00	per ekor, per kegiatan
16	Penjualan Tanah			
	a. Sawah	1 bidang	100,000.00	Per bidang/sertifikat/ spop per tahun
	b. Kebun	1 bidang	100,000.00	Per bidang/sertifikat/ spop per tahun
17	Pemanfaatan Air Bersih	1 liter	5.000	Per KK
18	Penggadean Atas Tanah	1 paket	100,000.00	Per orang
19	Pengurusan Masalah			
	a. Tingkat RT, RW	1 paket	100,000. 150.000	per pihak/urusan
	b. Tingkat Dusun	1 paket	200,000.00	per pihak/urusan
	c. Tingkat Desa	1 paket	250,000.00	per pihak/urusan
20	Pungutan Di saat pasar Dadakan Di Lokasi Kantor desa			
	a. Penjual	1 orang	50,000.00	per Hari
21	Denda Dalam Perkawinan			
	a. Di Bawah Umur	1 orang	2.000.000.00	Setiap kejadian
	b. Di bangku Sekolah	1 orang	2.000.000.00	
	c. Di Paksa	1 orang	5.000.000.00	
22	Ternak/Hewan yang masuk Kebun			
	a. Kerusakan Ringan	1 bidang	50,000.00	per bidang/ ekor
	b. Kerusakan Sedang	1 bidang	75,000.00	per bidang/ ekor
	c. Kerusakan Berat	1 bidang	100,000.00	per bidang/ ekor
23	Pengambilan hasil kebun di lahan orang lain tanpa izin Pemilik Nya.	1 kali	500,000.00	Per orang

KEPALA DESA MARADESA TIMUR

BENYAMIN ELU NGERA

PERATURAN DESA MARADESA TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA
TENGAH
KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
TENGAH
DESA MARADESA TIMUR